



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

Jl. Musa Karim, Karema, Mamuju,
Sulawesi Barat

Telp : (0426) 2710005
Fax : (0426) 2710005

Email : bptdsulbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III SULAWESI BARAT

NOMOR : SK-BPTDIIISLBR 5 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III SULAWESI BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Program di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembatann Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025**
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat untuk menetapkan :
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.
- KELIMA :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah

dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Unit Organisasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Urusan Tata Usaha, Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, Urusan Sarana dan Angkutan Jalan, SDP, dan Urusan Prasarana Jalan, SDP sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a m u j u
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Sulawesi Barat



AHMAD REZY SETIAWAN, ATD, M.Si
NIP. 19700730 199301 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas III
Sulawesi Barat

Nomor : SK-BPTD WSLBR 5 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Transportasi	Konektivitas Antarmoda	IKK 1.1	Persentase Pelayanan Keperintisan Jalan	Pelaksanaan Angkutan
DEFINISI					
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan.					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat					
CARA MENGHITUNG					
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$					
• RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya					
SATUAN					
% (persentase)					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
DEFINISI			
Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CARA MENGHITUNG			
IKK 1.2 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
DEFINISI			
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFINISI Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi: 1. Marka Jalan; 2. Rambu Lalu Lintas; 3. Patok Lalu Lintas; 4. Paku Jalan; 5. Pagar Pengaman Jalan; 6. Alat Penerangan Jalan; 7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 9. Cermin Tikungan. Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 4.1 = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat			
CATATAN			
Fokusnya pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat		IKK 4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI				
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 4.2 = \frac{\text{jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$				
SATUAN				
Persentase (%)				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat		IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI				
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK4.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>				
SATUAN				
Orang				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi *e-performance*.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja	5%	
3	pengisian input <i>e-planning</i>	5%	
4	pengisian input <i>e-performance</i>	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

CARA MENGHITUNG

- Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
- Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

- Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

- Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

- Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
 Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

CATATAN



A. Kepala Balai,

AHMAD REZY SETIAWAN, ATD, M.SI
 NIP. 19700730 199301 1 002